

# Implementasi Asas *Good Governance* di Indonesia dalam Perspektif Fiqh *Siyāsah Qaḍā'iyyah* *Priyo Handoko*

*priyohandoko966@gmail.com* | *UIN Sunan Ampel*  
*Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia*

**Abstract:** This study purpose to describe the implementation of the principle of good governance in the justice system in Indonesia. It will also be explained in relation to the view of fiqh *siyāsah qaḍā'iyyah* in the application of the principle of good governance in the world of justice. The research method used is normative legal research, through a legislation and conceptual approach that is expected to be able to answer and provide a description of this research. The results of the study say that the application of the principle of good governance in the world of justice can begin by applying transparency and accountability in each court institution. In addition, fiqh *siyāsah qodloiyah* in Islamic justice also strongly recommends that judges always do justice and deliver the mandate as well as possible. Therefore, both in the Islamic court and the judiciary in Indonesia have both applied the principles and principles of good governance.

**Keywords:** good governance, *siyāsah qaḍā'iyyah*, transparency, accountability.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait dengan pengimplementasian asas *good governance* dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu juga akan dipaparkan terkait dengan pandangan fiqh *siyāsah qodloiyah* dalam penerapan asas *good governance* di dunia peradilan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual diharapkan mampu menjawab serta memberikan diskripsi terhadap penelitian ini. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam penerapan asas *good governance* di dunia peradilan dapat dimulai dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas di setiap lembaga pengadilan. Selain itu fiqh *siyāsah qodloiyah* dalam peradilan Islam juga sangat menganjurkan hakim untuk selalui berbuat adil dan menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, baik dalam peradilan Islam dan peradilan di

Indonesia telah sama-sama menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas *good governance*.

**Kata kunci:** *good governance*, *siyāṣah qaḍā'iyyah*, transparansi, akuntabilitas.

## Pendahuluan

Salah satu prinsip yang sangat esensial dalam suatu negara ialah menciptakan kebahagiaan serta mewujudkan kedaulatan terhadap seluruh elemen masyarakatnya. Oleh karena itu negara Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai *core philosophy* dalam menjalankan aspek-aspek pemerintahan. Penempatan tersebut merupakan amanat dari abstraksi Pancasila dalam sila ke-empat yang berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Berdasarkan *philosophy* tersebut tugas negara ialah menjamin seluruh pelaksanaan dalam pemerintahan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tidak terkecuali dalam ranah penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

Dalam konstelasi Negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>1</sup> Dalam hubungannya dengan konteks ke-Indonesia-an, fungsi hukum demikian oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Bahwa penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundangundangan itu.<sup>2</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

---

<sup>1</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, trans. oleh Mohamad Radjab (Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1978), 7.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun* (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978), 11.

kenyataan.<sup>3</sup> Beliau membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan derajat kedekatannya tersebut terdiri dari dua proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, yaitu:

1. Unsur pembuatan undang-undang, dalam hal ini adalah lembaga legislatif.
2. Unsur penegak hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim.
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.<sup>4</sup>

Sementara itu, pandangan Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu melihat dari aspek berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>5</sup>

Ciri-ciri hukum sebagai kaidah selalu berlaku umum bagi siapapun, walaupun seringkali ada pengecualian yang dinyatakan secara eksplisit yang berdasarkan alasan tertentu dapat diterima dan dibenarkan. Idealnya, hukum tidaklah diskriminatif, bahkan hukum diciptakan untuk menghindari diskriminasi. Tetapi, yang terjadi seringkali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

<sup>4</sup> Rahardjo, 25-26.

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction* (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977), 6-7.

kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akibatnya, penegakan hukum mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Jika kita menengok dalam sejarah perjalanan bangsa penegakan hukum di Indonesia selalu tertatih-tatih dalam memberikan aspek keadilan kepada masyarakat. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan mengamanatkan adanya hukuman yang setimpal, namun tak jarang peradilan justru memberikan hukuman yang tidak setimpal dengan kejahatan yang telah diperbuatnya. Contohnya ialah tindak pidana korupsi. Begitu pula sebaliknya, kejahatan ringan layaknya mengambil buah kakao demi memenuhi kebutuhan pokok, malah menjadi momok yang mengerikan bagi mereka masyarakat biasa. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan pada tataran peraturan perundang-undangan, melainkan pada aspek penegakan hukum atau pada aparat penegak hukum (*legal structure*) itu sendiri.

Akibatnya banyak persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum masih berjalan memihak, deskriminatif, dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Pengadilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan (*justicia bellen*) diharapkan mampu memberikan perlindungan dan menegakkan keadilan justru telah tersandra dengan kentalnya politik kekuasaan. Pada titik tertentu tumbuhlah praktik-praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Keadaan ini telah lama disadari dan menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin buruk.

Sehingga pada akhirnya ketidakpercayaan tersebut menuntut peradilan harus melakukan reformasi yang didasarkan pada prinsip hukum yang dicita-citakan. Melalui penerapan asas-asas dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan pada problematika-problematika di atas, dalam artikel ini akan menjawab dua rumusan masalah utama. *Pertama,*

bagaimana penerapan asas *good governance* pada sistem peradilan di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana fiqh siyāsh qodloiyah memandang penerapan asas *good governance* dalam peradilan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *normative legal research* yang mana penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam hukum positif yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis. *Pertama*, ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>6</sup>

Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder, baik peraturan perundang-undangan ataupun literature-literatur terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disistematisasi dan diklasifikasi untuk kemudian di analisis. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif-eksploratif, yakni menjelaskan secara sistematis dan komprehensif terkait dengan problematikan menggunakan konsep-konsep yang ada.<sup>7</sup>

### **Mengilhami Asas *Good Governance* dalam Bangunan Konstitusi Republik Indonesia**

Pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara Indonesia telah

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 153.

meneguhkan jati dirinya melalui ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini berarti bahwa seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara Indonesia diatur dalam dan/atau berdasarkan hukum. Konsekuensinya ialah seluruh ketentuan hukum menjadi sebuah sistem yang saling berkelid-kelindan dan tidak bisa dipisahkan.

Di negara Indonesia penyebutan Undang-undang Dasar sering kali disamakan dengan konstitusi. Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*constitution*" atau dalam bahasa Belanda "*constitutie*". Secara historis istilah konstitusi sudah muncul pada zaman Yunani dalam "*politea*", dan kata konstitusi secara etimologis dari bahasa latin "*constitutio*". Aristoteles mengatakan bahwa "*politea*" merupakan konstitusi yang mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada "*norm*" atau undang-undang biasa. Istilah konstitusi yang berkembang dewasa ini yang diterjemahkan oleh pakar hukum maupun politik dalam berbagai pengertian, sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yakni "*constituer*", yang berarti membentuk. Membentuk ini sering kali disepadankan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.<sup>8</sup>

Selain berdasakan pada etimologis bahasa Prancis, sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa konstitusi berasal dari bahasa Inggris "*constitution*" yang berarti konstitusi. Sedangkan dalam bahasa Belanda diartikan sebagai "*constitue*" atau "*grondwet*" yang berarti Undang-undang Dasar. K. C. Wheare mengklasifikasikan pendefinisian konstitusi menjadi dua bagian. *Pertama*, konstitusi dalam arti sempit (*in narrower sense*). Maksudnya ialah konstitusi merupakan sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis (*legal or non-legal*) yang

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), 10.

biasanya dihimpun dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang saling berkaitan.<sup>9</sup>

*Kedua*, konstitusi dalam arti luas (*in wider sense*). Maksudnya konstitusi ialah sekumpulan hukum, institusi dan adat kebiasaan yang berasal dari prinsip nalar tertentu yang membentuk sistem umum, yang mana denganya masyarakat setuju untuk diperintah. Oleh karena itu penyebutan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi merupakan konstitusi dalam arti sempit menurut Wheare. Selain itu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa konstitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara, baik yang tertulis dalam bentuk Undang-Undang Dasar ataupun yang tidak tertulis layaknya konvensi ketatanegaraan.

Konstitusi memuat tujuan-tujuan dari dibentuknya sebuah negara. Misalnya dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam alinea ke-empat yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh sebab itu, dalam rangka menuju tujuan atau cita-cita negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penerapan asas *good governance* merupakan suatu keharusan.

Ketentuan-ketentuan norma dalam konstitusi sebenarnya tidak hanya mengatur tentang kehidupan politik akan tetapi juga menyangkut tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai konstitusi politik, Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang berbagai urusan politik, layaknya susunan negara, hubungan antar lembaga negara, dan hubungan antar negara dengan warga negaranya. Dalam bidang ekonomi, konstitusi juga mengatur tentang sistem perekonomian nasional dan aspek-aspek dalam menciptakan demokrasi ekonomi yang baik.

---

<sup>9</sup> Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 27.

Selain itu konstitusi kita juga mengatur tentang aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-undang Dasar ataupun batang tubuh Undang-undang Dasar tersebut, misalnya pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat juga diartikan sebagai konstitusi berkeadilan (*social justice constitution*). Konsekuensinya ialah segala norma atau peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaan segala aspek bidang pemerintahan sebagaimana tujuan Undang-undang Dasar 1945, pemerintah harus menerapkan asas-asas dan prinsip-prinsip *good governance*. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi merupakan kerangka bagi asas *good governance* dan substansi dari *good governance* merupakan substansi dari prinsip negara hukum itu sendiri.

Terdapat empat prinsip negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, yakni:

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan antar lembaga negara.
3. penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang.
4. Peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.<sup>10</sup>

Secara kontekstual prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dikatakan oleh Friedrich Julius Stahl tersebut telah seirama dengan Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, jika kita hubungkan dengan asas-asas dalam *good governance* yang mana harus mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta membuka ruang bagi keterliatan warga negara.<sup>11</sup> Maka bukan tidak

---

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 11.

<sup>11</sup> Kasman Abdullan, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance," *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 1 (2002): 65.



mungkin tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita dapat terwujud dengan baik.

Dari paparan tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa yang terdapat pada asas-asas *good governance* sebagai sebuah paradigma modern dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia terdapat persamaan baik nilai maupun tujuan. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa sejak proses penyusunan Undang-undang Dasar para *founding people* telah menyadari pentingnya sistem ketatanegaraan di jalankan berdasarkan prinsip dan asas-asas dalam semangat *good governance*.

Para pendiri dan penyusun naskah dalam konstitusi kita telah menyadari bahwa pentingnya Undang-undang Dasar harus diwujudkan sebagai sebuah landasan yuridis dalam mewujudkan suatu sistem ketatanegaraan yang baik. Sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* layaknya prinsip demokrasi, partisipasi, musyawarah, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara asas-asas dalam *good governance* seirama serta senada dengan tujuan dari pada konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Strategi Mengimplementasikan Asas *Good Governance* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia**

Sebelum jauh merangkak pada pembahasan implementasi asas *good governance* dalam sistem peradilan di Indonesia, perlu dijelaskan dua hal. Pertama tentang perkembangan paradigma asas *good governance* dan kedua tentang sistem peradilan di Indonesia.

Akhir-akhir ini paradigma *good governance* telah lumrah dan menjadi sebuah paradigma mengglobal dalam hal pengelolaan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Mulanya paradigma ini muncul sebagai sebuah upaya

pembaharuan terhadap sistem pemerintahan yang kurang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif, dan efektif serta efisien. Terlebih sejak reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif, prinsip *good governance* menjadi sebuah harapan bagi rakyat Indonesia untuk dapat membawa perubahan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia.

Tuntutan penerapan asas-asas dalam *good governance* muncul seiring gencarnya kritik terhadap pemerintahan yang berkembang secara tak terkendali sehingga banyak menimbulkan kontroversi dan arogansi para pejabat pemerintahan. Birokrasi pemerintahan menjadi sangat gemuk karena terbentuk dengan paradigma *parkinson law*, sehingga lambat laun praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi membudaya dalam relung pemerintahan maupun dalam dunia peradilan.

Beberapa contoh problematika di atas menjadi hal yang paling nyata dan sering disaksikan oleh masyarakat baik sebelum reformasi maupun sesudah reformasi. Selama beberapa dekade lamanya sistem peradilan berjalan, masyarakat tidak menemukan bahwa peradilan telah mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga reformasi pada tahun 1998 dijadikan sebagai momentum bagi negara untuk memperbaiki sistem peradilan yang ada di Indonesia, serta berupaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Berikutnya terkait dengan sistem peradilan di Indonesia. Ketika berbicara mengenai sistem maka tidak akan bisa dipisahkan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Komponen tersebut akan saling berhubungan dan saling memengaruhi untuk menjalankan roda yang disebut dengan sistem tersebut. Dalam sistem peradilan di Indonesia maka tidak bisa dipisahkan antara hukum (peraturan perundang-undangan) dengan aparat penegak hukumnya. Meskipun substansi hukumnya bagus, manakala aparat penegak hukumnya tidak bagus, maka tidak akan tercipta suatu sistem peradilan yang baik dan bersih. Begitu juga sebaliknya, manakala aparat penegak

hukumnya bagus, namun tidak dibarengi dengan substansi hukum yang baik maka keadilan yang ditegakkan juga tidak kunjung tercapai. Oleh sebab itu, diantara keduanya layaknya sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Dalam klasifikasi sistem peradilan maka setidaknya terdapat dua klasifikasi dalam teori dan praktiknya. Pertama peradilan yang menggunakan sistem eropa kontinental dan kedua dengan sistem anglo saxon. Sistem peradilan di Indonesia mengacu pada sistem eropa kontinental, ciri pertama yang paling mencolok ialah adanya lembaga Mahkamah Agung yang difasilitasi dengan instrumen kasasi. Sedangkan beberapa negara yang mempraktikkan sistem *anglo saxon* biasanya mengenal istilah juri dalam peradilannya.

Munculnya istilah *good governance* sering kali ditujukan kepada pemerintah atau lembaga negara yang kewenangannya dimiliki oleh eksekutif. Padahal pemaknaan *governance* tidak harus dilimitasi dalam pemerintahan eksekutif semata, melainkan dapat dimaknai dalam sudut pandang legislatif ataupun yudikatif.

Pemaknaan *good governance* juga sering kali disamakan dengan *good government* padahal baik secara frasa penyebutan maupun arti keduanya memiliki perbedaan. *Good government* sering kali menunjuk pada suatu kata pemerintahan yang lebih tinggi (negara dan kekuasaannya), sedangkan *good governance* memiliki arti yang lebih luas, yakni tidak hanya pelibatan oleh pemerintah akan tetapi beberapa sektor dari unsur luar, layaknya masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya lainnya. *Good governance* memiliki makna bagaimana cara suatu negara atau pemerintah dalam mendistribusikan kekuasaannya dan mengelola sumberdaya dari berbagai aspek problematika. Sehingga dapat dimaknai bahwa *good governance* telah

mengandung konsep dan mempratikkan unsur demokratis, keadilan, *rule of law*, transparansi, dan partisipatif.<sup>12</sup>

Dalam konteks peradilan maka sangat diperlukan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berintrgritas. Salah satunya ialah mempraktikan nilai-nilai transparansi dan akuntabel dalam sistem peradilan di Indonesia.

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa problematika *judicial corruption* menjadi tantangan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tidak sedikit hakim yang menangani kasus-kasus strategis terhadap jabatan justru menjadi belenggu hakim untuk melakukan *judicial corruption*. Putusan pengadilan sering mendapatkan penolakan dari masyarakat, karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Disparitas putusan hakim juga semakin kiat dan sering terjadi dalam setiap putusnya. Oleh karenanya, *judicial corruption* menjadi ancaman nyata kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan tugas secara professional.

Trasparansi dalam sebuah peradilan merupakan hal yang sangat penting. Transparansi sering kali berhubungan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh lembaga pengadilan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan merupakan sekelumit permasalahan yang dapat diselesaikan dengan adanya keterbukaan. Dengan keterbukaan masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui mekanisme-mekanisme yang ada dalam peradilan. Salain itu, jaminan memperoleh informasi juga telah diatur dalam konstitusi negara dalam Pasal 28F yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk nerkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Dengan adanya ketentuan tersebut berarti bahwa

---

<sup>12</sup> Sofian Efendi, *Membangun Good Governance*, diakses pada laman <http://sopian.staff.ugm.ac.id> pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 13:13 WIB

memperoleh informasi baik secara umum ataupun dalam dunia peradilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Prinsip transparansi ini juga telah dipraktikkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di Mahkamah Agung terdapat Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SKMA tersebut juga telah diperbarui dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Keberadaan surat tersebut tentu menjadi baik dan merupakan salah satu penerapan asas-asas dalam semangat *good governance*.

Berikutnya ialah Mahkamah Konstitusi. Harus diakui kemunculan Mahkamah Konstitusi menjadi angin segar dibalik kegelapan dunia peradilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang lahir pasca amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan *checks and balances* antar lembaga negara serta memberikan keadilan bagi seluruh warga negara terhadap kesewenang-wenangan pemerintah (baik legislatif ataupun eksekutif). Harus diakui pula bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan bagi siklus ketatanegaraan di Indonesia. Sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh Eksekutif dan Legislatif hanya digunakan sebagai *rubber stamp* tanpa bisa dibatalkan meskipun secara substantif terindikasi telah bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan transparansi kelembagaan, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi. Setiap perkara yang di register di Mahkamah Konstitusi dapat dilihat siapapun melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi. Putusan sidang-pun juga diunggah bertepatan dengan pembacaan putusnya. Oleh karenanya setiap orang dapat

mengunduh serta memberikan kritik ataupun saran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pengimplementasian nilai-nilai asas *good governance* berupa transparansi dalam peradilan bukan berarti menggerus kewenangan pengadilan yang bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Akan tetapi dalam rangka memperlihatkan independensi peradilan itu sendiri. Transparansi juga merupakan amanat dari akuntabilitas peradilan. Hal ini seiring dengan apa yang telah dikatakan oleh Trebilcock dan Daniels bahwa operasionalisasi dari transparansi peradilan diistilahkan dengan "*operational accountability*" yakni sesuatu yang berkaitan erat dengan "*the number of cases handled and time spent per case*".<sup>13</sup>

Implementasi asas *good governance* dalam dunia peradilan berikutnya ialah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam peradilan dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan fungsi peradilan harus dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana tujuan dari adanya peradilan ialah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta dapat memberikan kebermanfaatan dan kepastian hukum, maka setiap putusan dari pengadilan harus mampu mempertanggungjawabkannya. Putusan sebagaimana dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik atau kepada masyarakat sebagai bentuk pemegang kedaulatan.<sup>14</sup>

Meskipun undang-undang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, bukan berarti tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Kekuasaan kehakiman dibatasi dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada hakim melalui bingkai hukum acara, asas-asas umum peradilan,

---

<sup>13</sup> Michael J. Trebilcock dan Daniels, *Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress* (UK: Edward Elgar Publishing, 2008), 63.

<sup>14</sup> Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: "Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Berdasarkan Undang-undang Dasar".

kepentingan para pihak, dan aturan hukum materiil. Kewajiban untuk akuntabilitas bukan berarti untuk membatasi ataupun mengurangi kemerdekaan hakim, melainkan upaya untuk menjaga dan menjamin independensi kekuasaan kehakiman.

Berikut ialah beberapa bentuk atau *rule model* akuntabilitas dalam peradilan menurut Fajrul Falaakh:

1. *Political, constitutional accountability*

Ialah peradilan harus bertanggungjawab terhadap lembaga politik termasuk dimakzulkan (*impeachment*) oleh legislatif atau parlemen dan tunduk kepada konstitusi.

2. *Societal accountability*

Merupakan kontrol yang diberikan oleh masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan, dan memberikan peluang untuk pendapat berbeda (*dissetting opinion*) dalam setiap putusan.

3. *Legal (personal) accountability*

Ialah hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui siding majelis kehormatan hakim. Hakim juga harus bertanggungjawab terhadap setiap putusannya. Di Indonesia disediakan instrumen banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap setiap putusan pengadilan.

4. *Legal (vacarious) accountability*

Negara harus bertanggung jawab (*state liability*) atas kekeliruan atau kesalahan dalam setiap putusan hakim. Dalam hal ini negara juga dapat meminta hakim yang bersangkutan untuk bertanggungjawab secara bersama-sama. Namun perlu diketahui di Indonesia menganut asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (Setiap putusan hakim dianggap benar).<sup>15</sup>

Dalam setiap putusan pengadilan, hakim diwajibkan untuk membuat pertimbangan hukum yang didasarkan

---

<sup>15</sup> Muhammad Fajrul Falaakh, "Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif," dalam *Materi Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial* (Denpasar, 2010), 5.

pada alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat. Melalui pertimbangan itulah para pihak ataupun publik dapat mengetahui dasar hukum apa yang digunakan oleh hakim yang bersangkutan dalam memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, dalam memberikan pertimbangan harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis, sesuai dengan fakta dalam persidangan, dan aturan hukum yang tepat.

Paulus Efendi Lotulung mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan: "Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan, namun tetap pada koridor aturan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum, baik dari aspek prosedural ataupun substansial merupakan batasan-batasan yang diberikan kepada hakim agar tidak melanggar ketentuan moral dan keadilan serta bertindak sewenang-wenang. Hakim merupakan subordinat dari hukum serta tidak dapat bertindak *contra legem*. Berikutnya harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang keduanya layaknya sisi koin pada mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain".<sup>16</sup>

Implementasi asas *good governance* berupa akuntabilitas akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Akuntabilitas kehakiman juga sangat bertumpu terhadap independensi hakim. Putusan yang diberikan oleh hakim harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memberikan keadilan bagi para pihak.

Selain itu akuntabilitas dalam dunia peradilan juga mengharuskan adanya transparansi. Tanpa adanya transparansi, putusan yang dihasilkan oleh lembaga yudisial tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diketahui salah satu asas dalam persidangan (terutama hukum publik) harus menganut asas keterbukaan. Sehingga prinsip dasar

---

<sup>16</sup> Paulus Efendi Lotulung, "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum" (Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar: Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2003), 5.



dalam persidangan ialah terbuka untuk umum, sehingga dalam hal ini public dapat menilai setiap kinerja atau kasus dalam persidangan.

Namun dalam hal ini hakim tidak boleh terpengaruh oleh pandangan-pandangan non hukum oleh masyarakat. Hakim hanya menggali bukti-bukti otentik dalam persidangan dengan segala kemampuannya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Hakim dalam menjalankan profesinya merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun, baik internal maupun eksternal. Hakim diberikan kebebasan dalam memutus setiap perkara serta harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga setiap putusan hakim harus dapat dan bisa diperoleh dengan mudah oleh publik sebagai wujud atau bentuk pengimplementasian kedaulatan rakyat.

### **Pandangan Fiqh Siyāsah Qodloiyah dalam Penerapan Asas *Good Governance* dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Perlu diketahui bahwa *siyāsah qaḍā'iyyah* merupakan bagian dari ruang lingkup *fiqh siyāsah dustūriyyah*. Dalam hal ini *siyāsah qaḍā'iyyah* membahas tentang aspek-aspek dalam peradilan dan persidangan.<sup>17</sup> Peradilan dalam Islam atau sistem kekuasaan kehakiman dalam Islam secara historis dibagi menjadi tiga kamar, yakni kekuasaan kehakiman *al-qaḍā'*, kekuasaan kehakiman *al-hisbah*, dan kekuasaan kehakiman *al-madzalim*.

*Al-qaḍā'* merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara *madaniyyah* dan *al-akhwāl al-shakhṣiyyah* dan *jināyah*. Kata *al-qaḍā'* secara harfiah dapat diartikan sebagai bentuk memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah *fiqh* kata ini berarti merupakan tugas pokok pengadilan untuk menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa guna menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

---

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

Sedangkan kekuasaan kehakiman *al-Hisbah* merupakan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan. Islam sangatlah menjaga dan menghormati prinsip-prinsip keadilan bagi siapapun itu tanpa melihat status sosial dan ekonominya. Semangat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim juga sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Perlu diketahui dalam Islam terdapat prinsip untuk menegakkan *amar ma'ruf* (menyuruh kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah dari keburukan). Bahkan prinsip ini melekat pada setiap muslim. Namun karena secara faktual banyak yang mulai meninggalkan kebaikan dan melakukan keburukan, maka perkembangan praktik dalam dunia Islam melahirkan *hisbah*. *Hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>18</sup> Kendati *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap orang muslim, namun *hisbah* juga dilakukan oleh sebuah petugas khusus yang dikenal dengan *muhtasib*. *Muhtasib* adalah petugas yang memang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan *hisbah*.

Berikutnya ialah *al-Mazālim*. Pengadilan ini merupakan pengadilan bentukan dari pemerintah yang dikhususkan untuk menolong orang-orang yang *mazlūm* (teraniaya) akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Akar kata dari *al-Madzalim* merupakan jamak dari *al-mazlamah* yang menurut bahasa berarti sesuatu hak milik seseorang yang diambil oleh orang-orang *zālim*.

Secara historis lembaga *al-Mazālim* pertama kali dikenalkan oleh Bani Umayyah khalifah ke lima pada tahun 661-680 M. Ruang lingkup penyelesaian *al-madzalim* ialah penyelesaian suap dan tindakan korupsi. Sedangkan orang

---

<sup>18</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398.

yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan ini ialah *waly al-mazālim*.

Jika kita mengaca serta melihat ketiga aspek kekuasaan kehakiman sebagaimana dimakud dalam Islam, sejatinya negara Indonesia juga telah menerapkan hal yang serupa. Terdapat pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara keperdataan Islam (Pengadilan Agama), ada pula yang berwenang menyelesaikan perkara korupsi, (Pengadilan Tipikor), dan lain-lain serta ada yang menyelesaikan perkara-perkara tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap kesewang-wenangan pemerintah (Mahkamah Konsitusi).

Agama Islam secara tegas telah memberikan prinsip yang dapat digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah; kekuasaan sebagai bentuk amanah, dalam mengambil kebijakan melalui musyawarah, menegakkan keadilan, kesamaan di depan hukum, hak asasi manusia, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan.<sup>19</sup> Prinsip tersebut berlaku pula dalam setiap penyelesaian yang ada dalam setiap persidangan dalam peradilan Islam.

Penegasan sebagai penyampai amanah dan penegak keadilan ini juga telah diatur dalam QS an-Nisā' (4): 58, yang artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"*.

Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang turunya ayat ini. Menyampaikan amanah dan memberikan hukum yang adil merupakan kisah saat terjadinya *Fath Makkah* atau penaklukan kota mekah. Pada saat itu Penjaga Ka'bah ialah 'Utsman bin Abdul 'Abd al-Dār, beliau ketika itu

---

<sup>19</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*: (Jakarta: Prenada Media, 2003), 79.

mengunci Ka'bah, sehingga 'Abbas ra. mengambil paksa kunci tersebut dari tangan 'Utsman. Seketika itu Rasulullah saw. memerintahkan kepada sayyidina 'Ali ra. untuk meminta 'Abbas' ra. mengembalikan kunci yang diambil dari 'Utsman dan kemudian meminta maaf.<sup>20</sup>

Awal mula ayat ini diturunkan adalah terkait dengan perintah untuk menjalankan dengan memberikan kepada seorang yang ahli dibidangnya. Serta adanya hak bagi dirinya sendiri, orang lain, dan Allah SWT.<sup>21</sup> Setelah mampu menjaga amanah, maka kemudian menghukumi dengan adil para pencari keadilan. Dalam firman Allah yang berbunyi "حَكَمْتُمْ" adalah merupakan *fi'il mādy* yang bertemu dengan *ḍamīr muttashil* "أنتم". Ini mempunyai arti "القضاء" yaitu menghukumi. Asal usulnya bermakna "المنع" yaitu mencegah.<sup>22</sup>

Keadilan merupakan asas kepemimpinan. Keadilan adalah dasar dari penegakan hukum Islam. sudah sebuah kewajiban ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya dan yang kuat tidak merampas hak dari yang lemah. Seluruh syariat yang datang dari Allah (seperti agama Yahudi dan Nasrani) itu mewajibkan menegakkan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. selain menjamin keadilan, hakikat penegakkan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan menjaga kepastian hukum.

Salah contoh menjaga amanah dan memberikan hukuman adil yang diberikan oleh Allah SWT dalam dunia peradilan adalah menerima seluruh perkara yang masuk dengan memerhatikan asas (*ius curia novit*) serta memberikan putusan yang adil. Tidak memandang latar belakang orang yang akan diadili, baik dari kalangan kaya atau miskin, muslim atau non muslim, perempuan atau laki-

<sup>20</sup> Al-Fakhr al-Rāzy, *Al-Tafsīr al-Kabīr*, vol. 10 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Araby, t.t.), 138.

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *al Tafsīr al-Munīr*, vol. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 129.

<sup>22</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Aly al-Fayūmy, *al-Miṣbah al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr* (Beirut: al-Maktabah al-'ilmiyyah, t.t.), 145.

laki. Hakim sebagai pengadil dalam menjaga dan menegakkan keadilan harus mampu menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan mengejawantahkan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dunia peradilan dalam Islam sangatlah berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan. Selain itu para penegak keadilan (hakim) dalam Islam juga diharuskan untuk berlaku amanah dan memberikan kaadilan bagi siapapun para pencari keadilan (*justiacia belen*). Oleh sebab itu, dunia peradilan dalam Islam senafas dan seirama dengan asas-asas *good governance* yang juga menjunjung tinggi akuntabilitas serta transparansi guna menciptakan keadilan di masyarakat dan pengimplementasian filosofi kedaulatan rakyat.

## Penutup

Kritik pada dunia peradilan terus bergulir seiring banyaknya kasus *judicial corruption* pada lembaga yudikatif tersebut. Sehingga pada akhirnya tuntutan penerapan asas-asas dalam *good governance* dalam dunia peradilan guna menyelesaikan setumpuk permasalahan yang sedang dihadapi. asas-asas dalam *good governance* yang telah mengandung konsep dan mempratikkan unsur demokratis, keadilan, *rule of law*, transparansi, dan partisipatif dianggap sangat penting untuk menciptakan iklim peradila yang bersih dan independen.

Dengan semangat asas *good governance* tersebut, dalam dunia peradilan setidaknya diwajibkan dan diharuskan menerapkan dua poin utama, yakni transparansi dan akuntabilitas. Dalam memperbaiki dunia peradilan harus diawali dengan independensi kekuasaan kehakiman. Independensi tersebut hanya dapat tegak jika terdapat sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Sedangkan transparansi

ditujukan untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara akuntabel.

Sedangkan dalam dunia peradilan Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip amanah, musyawarah, menegakkan keadilan, kesamaan di depan hukum, hak asasi manusia, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan. Dalam mewujudkan prinsip tersebut dalam sistem peradilan Islam hakim diwajibkan untuk berlaku adil bagi siapapun yang mencari keadilan. Oleh sebab itu, dunia peradilan dalam Islam senafas dan seirama dengan asas-asas *good governance* yang juga menjunjung tinggi akuntabilitas serta transparansi guna menciptakan keadilan di masyarakat dan pengimplementasian filosofi kedaulatan rakyat.

### Daftar Pustaka

- Abdullan, Kasman. "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance." *Jurnal Meritokrasi* 1, no. 1 (2002).
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *al Tafsīr al-Munīr*. Vol. 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Falaakh, Muhammad Fajrul. "Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif." Dalam *Materi Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial*. Denpasar, 2010.
- Fayūmy, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Aly al-. *al-Miṣbaḥ al-Munīr fī Ghariḥ al-Sharḥ al-Kabīr*. Beirut: al-Maktabah al-'ilmiyyah, t.t.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society an Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977.

- Kaelan. *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis dan Yuridis)*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978.
- Lotulung, Paulus Efendi. "Kebabasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum." Denpasar: Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2003.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh Mohamad Radjab. Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Rāzy, Al-Fakhr al-. *Al-Tafsīr al-Kabīr*. Vol. 10. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Araby, t.t.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Trebilcock, Michael J., dan Deniels. *Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress*. UK: Edward Elgar Publishing, 2008.